## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMBITERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN NOMOR :Kd.13.23/PP.00.4/ 2031/2010

TENTANG

# IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Menimbang

- ; a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrais lembaga pendidikan Islam.
  - b. bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Mengingat:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E 250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor ; Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.1/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut .

Kelima

 Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama

A A BU A A TEN

P. 195803251990031001

Tambangan Van

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tuban

Nomor : Kd.13.23/PP.00.4/ 2031 /2010

Tanggal: 1 Juli 2010

# DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Nurul Khoiriyah	101235230113	RA / 2031 / 2010
	Alamat : Jl. Keprabon Glodog		
	Kecamatan : Palang		
	Kab. / Kota : Tuban		
	Tahun berdiri : 1 Juli 1988		
	Penyelenggara / Yayasan : Nurul Khoiriyah		
	Masa Berlaku 5 tahun Tanggal :		
	1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015		

ALECTER AND ADMIN

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tuban

Ahmad Rodli, M.Ag.